

SOSIAL – KEMANUSIAAN – PMI – BULAN DANA – PENGUMPULAN SUMBANGAN –
PANITIA 2025

2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 359 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PANITIA PELAKSANAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menunjang keberlangsungan program kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kepulauan Seribu, perlu mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan dana sosial.
 - Bahwa agar pelaksanaan pengumpulan dana/sumbangan dapat berjalan lancar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Bulan Dana PMI yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial; Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963; dan Keputusan Menteri Sosial RI.
 - Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Membentuk Panitia Pelaksana Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.
 2. Susunan Panitia (sebagaimana tercantum dalam Lampiran) terdiri dari:
 - Pelindung: Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Penanggung Jawab: Ahmad Furqon (Plt. Ketua Pengurus PMI Kabupaten Kepulauan Seribu).
 - Ketua: Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Wakil Ketua: Terdiri dari Sekretaris Kabupaten, Asisten Pemerintahan & Kesra, Asisten Administrasi & Perekonomian, Kepala Kantor Kemenag, Para Camat (Utara & Selatan), Ka. Sudin Pendidikan, Ka. Sudin Kesehatan, dan Kabag Pemerintahan & Kesra.
 - Sekretaris: Ahmad Munawir (Kepala Markas PMI) dan Cecep Suryadi (Subkor Kesra).

- Bendahara: Jasmani (Bendahara Pengurus PMI).
3. Kegiatan Bulan Dana ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini berlaku untuk pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2025.